

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili¹.

Hakim ialah pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang undang untuk melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara) untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia². Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

¹ Aloysius Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia* (dalam beberapa aspek kajian), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal 2.

² Margono, 2021, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset,), Hal 66.

Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan wewenang yang diembannya. Tugas dan wewenang Hakim secara umum adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam menerima perkara bersifat pasif atau menunggu sampai ada perkara yang diajukan kepadanya tanpa mencari atau mengejar perkara tersebut. Tugas hakim tidak berhenti sampai menjatuhkan putusan saja akan tetapi menyelesaikan hingga pada pelaksanaannya. Pada perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan yang ada sehingga tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009)³.

Hakim sebagai homo juridicus dalam memutus suatu perkara wajib merujuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya karena berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa fungsi dari peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga Hakim selaku pejabat pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai dua fungsi yaitu menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila⁴.

Menurut Antonius Sudirman, dalam memutus suatu perkara hakim harus didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

³ Wildan Suyuti Mustofa, 2013, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana), Hal 22.

⁴ Sunarto, 2014, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP), Hal 61.

Maksudnya adalah dalam memutus perkara seorang hakim selain bersandar pada Undang-Undang juga tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi menguntungkan diri sendiri, memberi kepuasan penguasa, menguntungkan kaum powerfull (secara politik dan ekonomi) atau demi menjaga kepastian hukum semata.⁵

Dengan demikian tugas hakim adalah

1. Tugas pokok dibidang peradilan (yudisial)
 - a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak medeskriminasi orang.
 - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha dengan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak jelas atau kurang jelas.
2. Tugas yuridis hakim adalah memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang persoalan hukum kepada lembaga negara apabila diminta.
3. Tugas akademis hakim adalah hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat.

⁵ Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, Kode Etik Hakim (Semarang: Prenadamedia Group), Hal 105.

2.1.1 Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁷

Dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

⁶ Moh. Taufik Makarao, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), Hal. 124.

⁷ Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty, Hal 31.

Putusan hakim yaitu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau penyelesaian suatu perkara antara pihak dan harus diucapkan secara terbuka di pengadilan.

2.1.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Adapun jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan ini memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan.)

Hakim dalam memutuskan perkara harus cermat, ketelitian serta kebijakan dalam memahami setiap perkara yang terungkap dalam persidangan. Sebagai seorang hakim berusaha untuk memberikan suatu hukuman yang seadil-adilnya terdakwa tidak menggulangi perkara tersebut.

2. Putusan Bebas (*Vrijspaak/ Acquittal*)

Putusan bebas yaitu hakim berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di dalam persidangan, menyatakan bahwa terdakwa yang di tuduhkan melakukan suatu tindak pidana tidak terbukti. Alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut tidak cukup kuat

untuk memberikan kesalahan kepada terdakwa, maka dengan ini terdakwa dinyatakan bebas.

Untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat, maksud perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut Hukum Acara Pidana.

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Oonslag van alle rechtsvervolging*)

Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran.

Selain itu juga yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sebagai berikut :

- a. Tidak mampu bertanggung jawab terdapat pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau *overmacht* terdapat pada Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c. Adanya pembelaan terdakwa terdapat pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - d. Adanya ketentuan Undang-Undang terdapat Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - e. Adanya perintah jabatan terdapat Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hal ini dianggap sebagai persoalan serius dalam proses peradilan karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik

Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam Pasal 153 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dirumuskan yaitu surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukum.

5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili.

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasehat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan). Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya, pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum. Jika keberatan itu diterima maka pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur. Kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada terdakwa sudah gugur misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁸

⁸ Revki Ramadhoni Re, Skripsi, “*Analisi Putusan Hakim Terhadap Oknum Notaris Dalam Tindak Pidana*”, 2023 (Jambi : Universitas BatangHari, 2023), Hal 41.

2.2 Kualifikasi Tindak Pidana

Kualifikasi tindak pidana adalah pembagian atau pengelompokan tindak pidana menjadi tindakan kejahatan dan tindakan pelanggaran. Semua itu dijelaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana kejahatan dituliskan dalam buku kedua dan tindak pidana pelanggaran dituliskan dalam buku ketiga. Beda keduanya dapat ditemukan dalam ilmu hukum pidana.⁹

Kejahatan merupakan pelanggaran norma yang didalamnya terdapat unsur pokok dari hukum pidana. Sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan pidana yang ketentuannya sudah diatur. Perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan : perbuatan yang bersifat *Rechts Delict* yang berarti tindak pidana kejahatan termasuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, baik yang ancaman pidananya tidak termuat dalam undang-undang maupun termuat, sedangkan pelanggaran: perbuatan yang bersifat *Wet Delict* yang berarti suatu perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana setelah ada aturan berupa undang-undang yang mengatur. Namun terdapat juga perbedaan kuantitatif yakni kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pelanggaran, hal ini berdasarkan pada sifat yang lebih berat daripada kejahatan.¹⁰

Buku I KUHP menjelaskan beberapa prinsip yang berlaku hanya pada kejahatan dan tidak berlaku untuk pelanggaran, seperti: ¹¹

⁹ Agus Rusianto,(2016), *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta, Hal 11.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, (2014), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hal 15.

1. *Poging* adalah percobaan melakukan tindak pidana dan *medeplichtigheid* merupakan pembantuan dalam melakukan tindak pidana. Merupakan salah satu bentuk penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana.¹²
2. *Verjaring* atau daluwarsa adalah kondisi dimana hak seseorang untuk menuntut atau mengajukan gugatan gugur atau hapus karena berlalunya waktu.¹³
3. *Klacht* atau pengaduan, jenis tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan.¹⁴
4. Aturan mengenai gabungan tindak pidana atau *samenloop* berlainan bagi kejahatan maupun pelanggaran.¹⁵

2.3 TINDAK PIDANA

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), merupakan terjemahan dari *Strafbaarfeit*. Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering digunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang (selanjutnya disingkat UU) merumuskan dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan

¹¹ R. Soesilo, (1980), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, Hal 59.

¹² Aksi Sinurat, (2024), *PERCOBAAN, PENYERTAAN DAN GABUNGAN TINDAK PIDANA*, Penerbit Tangguh Denara Jaya, Nusa Tenggara Timur, Hal 1.

¹³ Ongkowiguno, C. M., & Winarti, A. (2021). *Pembuktian dan Daluwarsa dalam Hukum Perdata*.

¹⁴ Andi Hamzah, (2014), *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 91- 96

¹⁵ Mustafa Abdullah, (1986), *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia) hal.52

pidana atau tindak pidana, tindak pidana mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang dibentuk melalui kesadaran dalam memberikan ciri tertentu di peristiwa hukum pidana.¹⁶

Tindak Pidana memiliki pemahaman abstrak tentang peristiwa konkret di bidang hukum pidana, sehingga Tindak pidana harus mempertahankan makna yang memastikan keputusan yang jelas untuk memisahkan istilah harian dalam kehidupan sosial sehari-hari. Tindak Pidana juga dirancang sebagai dasar untuk kejahatan mereka yang melakukan kejahatan.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar Feit* yang dipecah ke tiga kata dan tentunya masing-masing mempunyai arti tersendiri:

-*Straf* merupakan pidana dan hukum

-*Baar* merupakan dapat dan boleh

-*Feit* merupakan tidak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan

Berdasarkan uraian di atas, maka istilah *Strafbaar Feit* merupakan peristiwa yang dapat dipidana atau suatu perbuatan yang dapat dipidana. Istilah delik diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁷

¹⁶ Amir Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

¹⁷ Andi Hamzah, (1994), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72, hlm. 88.

Strafbaarfeit oleh beberapa pakar hukum Indonesia diartikan berbeda-beda, lebih jelasnya terdapat pengelompokan istilah yang lazim digunakan yakni sebagai berikut: ¹⁸

Ke 1 : “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid, Rusli Efendiy, Utrecht.

Ke 2 : “Perbuatan pidana” digunakan oleh Moejanto.

Ke 3 : “Perbuatan yang boleh dihukum” digunakan oleh H.J. Van Schravendijk.

Ke 4 : “Tindak pidana digunakan oleh Wirjono Projodikoro, Soesilo, S.R Sianturi.

Ke 5 : “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Karta Negara

2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik dalam unsur-unsurnya, pertama yang akan dijumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan terlarang oleh UU. Menurut ilmu pengetahuan Hukum Pidana, suatu tindakan dapat merupakan “*een doen*” atau “hal melakukan sesuatu”, “*een niet doen*” atau “hal tidak melakukan sesuatu” dan yang terakhir dalam

¹⁸ Chazawi Adami, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 75.

doktrin juga sering disebut “*een nalaten*” atau “hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang”.¹⁹

Tiap-tiap tindak pidana yang ada didalam KUHP umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam : unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan diri pelaku, termasuk juga yang ada didalam hatinya. Unsur-unsur tersebut adalah :²⁰

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan
5. Perasaan takut atau *vrees*

Unsur objektif merupakan unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, tindakan-tindakan dari pelaku. Unsur-unsur tersebut adalah :²¹

¹⁹ P.A.F Lamintang, (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.192-193.

²⁰ Lamintang dan Theo Lamintang,(2010), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 132

²¹ Muladi dan Dwidya Priyatno,(1991), *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Cet I, hlm. 50.

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
3. Kausalitas, merupakan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai akibat.

Hukum Pidana mengakui dua pandangan unsur -unsur perbuatan pidana: pandangan yang Monistis dan dualistik. Pandangan Monistis adalah pandangan yang melihat dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip pemahaman bahwa didalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan.

Ini memisahkan pandangan dualistik antara perilaku kriminal dan tanggung jawab pidana, berbeda dengan melihat seluruh keberadaan pelanggar pidana yang sudah melekat dalam perilaku kriminal. Menurut Monistis dalam arti perilaku kriminal, baik jawaban perilaku kriminal dan pelanggar pidana memiliki unsur kriminal dalam pandangan dualistik tentang perilaku kriminal dan tindakan kriminal dalam hukum pidana. Ini memiliki jenis hukum yang cukup untuk keberadaan hukum yang

dirumuskan oleh hukum untuk menjelaskan perilaku dalam suatu kejahatan, dan tentu saja tidak dibenarkan.²²

2.3.3 Jenis-jenis Tindak Pidana

Kejahatan dapat dibagi menjadi beberapa kriteria yang berbedayang berkaitan erat dengan berat atau ringannya ancaman, sifat, bentuk, dan perumusan suatu tindak pidana. Perbedaan ini berkaitan erat dengan ajaran umum hukum pidana, dan divisi ini sering dikaitkan dengan hasil hukum yang signifikan.²³ Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar tertentu yakni sebagai berikut:²⁴

“Menurut sistem dalam KUHP dibedakan menjadi Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, contohnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan, pelanggaran adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-undang, contohnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum. “

Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan materiil.

²² Adami Chazawi,(2000), *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Malang, hal 7

²³ Sianturi, (2012) , *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, BABINKUM TNI, Jakarta, hlm.224

²⁴ Teguh Prasetyo, (2010), *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

Tindak pidana formil merupakan delik yang perumusannya menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang dan juga diancam dengan pidana oleh Undang-undang.²⁵ Perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHPidana).²⁶

Tindak Pidana material adalah kejahatan yang menggaris bawahi konsekuensi dari formulasi yang dilarang atau diancam oleh kejahatan sesuai dengan hukum. Itu sepenuhnya tergantung pada kondisi hasil yang dilarang, bukan pada tingkat bentuk pembentukan yang dilakukan untuk menyelesaikan kejahatan serius.

Tindak pidana aktif adalah seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam Undang-undang. Misalnya pada Pasal 362 dan 368 KUHPidana. Sedangkan tindak pidana pasif adalah perbuatan terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), misalnya pada Pasal 164, 165 KUHPidana.²⁷

²⁵ C.S.T Kansil, Engelin R Palandang, Altje Agustin Musa, (2009), *Tindak Pidana Dalam .- Undang Nasional, Jakarta, hlm.4.*

²⁶ Adami Chazawi, (2013), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.126.

²⁷ Mohammad Ekaputra, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi 2, Usu Press, Medan, hlm.102.

1. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana dengan tidak sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja merupakan tindak pidana yang dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan. Contoh Pasal 162 KUHP, Pasal 197 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 338 KUHP dan lain-lain, sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja dalam perumusannya memuat unsur kealpaan (Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP, Pasal 195 KUHP).

2. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana aktif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana aktif atau dapat juga disebut tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam Undang-undang. Misalnya pada Pasal 362 dan 368 KUHP. Sedangkan tindak pidana pasif adalah perbuatan terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), misalnya pada Pasal 164, 165 KUHP.

3. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya.

Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga *Aflopemde Delicten*. Contohnya Pasal 362 KUHP (Tindak Pidana Pencurian). Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut juga dengan *Voortdurende delicten*. Contohnya pada Pasal 333 KUHP (Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan).

4. Berdasarkan sumbernya, telah dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan III). Sementara itu, tindak pidana khusus merupakan kebalikan dari tindak pidana umum yakni semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana, contohnya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Berdasarkan subyeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh

semua orang dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contohnya Nahkoda, dalam hal ini kejahatan pelayaran.

6. Berdasarkan perlu atau tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, telah dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan yakni korban atau wakilnya atau orang yang telah diberikan surat kuasa khusus.

7. Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan menjadi tindak pidana pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana diperberat merupakan tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Sedangkan

tindak pidana diperingan merupakan tindak pidana yang dikhususkan, bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas untuk dijatuhkan.

8. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.

Dalam Buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII).

9. Berdasarkan sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang dirumuskan untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sementara itu yang dimaksud dengan tindakan pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan untuk dipandang sebagai selesai dan dapat

dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.²⁸

2.4. Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Kepada Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah Yang Mengakibatkan Luka

Pasal 212 KUHPidana mengatur tentang kekerasan terhadap pejabat yang sedang bertugas, berikut ini adalah bunyi lengkap pasal tersebut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membatnu pegawai negeri karena itu kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum, karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.”

[Pasal 212](#) KUHPidana ini merujuk pada perlawanan yang ditujukan secara langsung kepada petugas sehingga menimbulkan akibat tertentu seperti luka atau kematian.

Pasal 212 KUHPidana ini termasuk dalam kategori tindak pidana materiil, karena ada akibat yang timbul terhadap pegawai/pejabat yang dilawan tersebut.

²⁸ Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (2007), Makassar, hlm.56.

Untuk menentukan perbuatan yang dianggap melanggar itu, perlu menggunakan ajaran kausalitas.²⁹

Saat ini pejabat/pegawai negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 1 undang-undang ini diberikan definisi-definisi antara lain:³⁰

- a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan
- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN yang merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
- d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang

²⁹ <https://tirto.id/isi-pasal-212-kuhp-tentang-kekerasan-terhadap-pejabat-gwZ7>, diakses pada Selasa, 11 February 2025 pada pukul 15.15 WIB

³⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

KUHP tidak memberi definisi tentang pejabat/pegawai negeri (*ambtenaar*), melainkan dalam Pasal 92 ada diberikan perluasandari pengertian pejabat/pegawai negeri (*ambtenaar*), yaitu dalam Pasal 92 KUHP ditentukan bahwa:³¹

1. Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
2. Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.
3. Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.

Perluasan dalam Pasal 92 KUHP ini, diperluas lagi dengan Pasal 215 KUHPidana, yang menentukan bahwa, disamakan dengan pejabat dalam pasal 211 - 214 KUHPidana:

³¹ Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT.Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hal 29.

1. Orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan sesuatu jabatan umum.
2. Pengurus dan para pegawai yang disumpah serta pekerja-pekerja pada jawatan kereta api dan trem untuk lalu lintas umum, di mana pengangkutan dijalankan dengan tenaga uap atau mesin lainnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pejabat sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan tertentu, dengan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pejabat merupakan seseorang yang mengemban jabatan tertentu di suatu instansi atau bidang tertentu yang mempunyai kewenangan atas apa yang dilakukannya.

Fungsi Polri dijelaskan dalam pasal dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah/negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Webster, pengertian dari fungsi kepolisian adalah "*function*" berarti "*performance the special work done by a structure*". Sedangkan yang dimaksud dengan tugas polisi "Polisi adalah bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap

penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan dan paksaan.³²

Agar POLRI dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya dan untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, maka harus berdasarkan kepada suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada petugas kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, wewenang secara umum yang di atur dalam pasal 15 ayat 1. Kedua, wewenang sesuai peraturan perundangundangan lainnya yang di atur dalam pasal 15 ayat 2, serta yang ketiga adalah wewenang dalam bidang proses pidana yang di atur dalam pasal 16.

Melawan merupakan suatu tindakan yang menentang, menekan ataupun memaksa pejabat terhadap kehendak orang tersebut. Perbuatan itu bersifat abstrak apabila dikaitkan dengan cara berperilaku yakni dengan kekerasan dan ancaman kekerasan maka terhadap wujudnya akan lebih. Secara garis besar terdapat dua bentuk melawan pejabat yakni:³³

1. Secara verbal atau non fisik, kategori ini berbentuk suatu ungkapan kata diiringi nada ancaman, tuntutan, provokasi dan cacian
2. Secara nonverbal atau fisik, kategori ini menggunakan bendabenda keras potongan, kayu, batu, bom Molotov dan bahan bakar yang sejenis.

³² Djoko Prakoso, (1987), *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 136.

³³ Prima Rianto Hutagaol, (2016), "*Penegakan Hukum terhadap Masyarakat yang Melakukan Tindak Pidana Melawan Aparat Bertugas oleh Kepolisian Resor Simalungun*", JOM, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, hlm. 7

Dalam konteks melawan pejabat yang sedang bertugas terdapat beberapa ketentuan yang mengatur seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Pasal 212 KUHP, Pasal 2016 KUHP dan juga Pasal 218 KUHP. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan merujuk Pasal 93 menjabarkan bahwa setiap orang apabila tidak memenuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat 1 dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan sebagai akibatnya kedaruratan kesehatan masyarakat maka akan diberi sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau sanksi pidana denda maksimal Rp.100.000.000.

Pasal 216 ayat 1 KUHP menjabarkan “Bahwa barang siapa yang sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan dari undang-undang sang pejabat yang tugasnya mengawasi suatu atau sang pejabat menurut tugasnya demikian juga yang telah diberikan kuasa untuk mempelajari tindak pidana”. Demikian juga terhadap kesengajaan mencegah, menghalangi ataupun menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang telah dilakukan sang pejabat maka akan diberikan sanksi pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau sanksi pidana denda maksimal Rp. 9.000.³⁴ Pasal 218 ayat 1 KUHP menjabarkan “Barang siapa dalam saat masyarakat berkerumun dengan sengaja tidak segera untuk pulang atau membubarkan diri yang telah diperintahkan sebanyak 3 kali atas nama penguasa yang berwenang maka akan

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 216

diancam sanksi pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda maksimal Rp.9.000.”³⁵

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 218